



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) ;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 136 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program kegiatan Seksi Pertamanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengumpulkan informasi dan masukan untuk merumuskan permasalahan guna optimalisasi kinerja Dinas di bidang pertamanan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman / petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pertamanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mempelajari dan menelaah peraturan pelaksanaan tugas maupun acuan kerja yang tersedia sebagai bahan arahan kepada bawahan;
- h. mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisa data dibidang pertamanan sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai;
- i. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pertamanan;
- j. melaksanakan pembangunan sarana pertamanan dan keindahan taman beserta kelengkapannya;
- k. mengadakan pembinaan penyuluhan tentang pertamanan, dan penghijauan;
- l. melaksanakan penertiban pemakaman milik pemerintah kabupaten;
- m. mengatur perizinan penguburan dan pemindahan kerangka jenazah pada makam milik pemerintah kabupaten;
- n. melakukan penarikan retribusi pemakaman pada makam milik pemerintah Kabupaten;
- o. melaksanakan pembuatan pembibitan, penanaman, perawatan penghijauan lingkungan perkotaan dan hutan kota;
- p. memberikan rekomendasi dan perijinan pelayanan umum penyelenggaraan kegiatan di bidang pertamanan;
- q. melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang pertamanan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dalam rangka menyusun rencana tindak lanjutnya;
- r. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional dibidang pertamanan melalui pemantauan, kunjungan, dan laporan bawahan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- s. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- u. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya:		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BIDANG	
4	KEPALA KANTOR	
5	BAG. HUKUM/LATIHNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 33